

No. 099/CST-TRIO/2016

Jakarta, 30 September 2016

KepadaYth./To:
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/
Executive Chief of the Capital Market Supervisory
Indonesia Financial Services Authority

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta 10710

Perihal/Re: Sidang Pengesahan Perdamaian PT Trikonsel Oke Tbk dalam Perkara PKPU
No. 98/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.JKT.PST / Homologation Hearing of PT
Trikonsel Oke Tbk on PKPU Case No. 98/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.JKT.
PST

<p>Dengan hormat,</p> <p>Kami mengacu pada surat kami terdahulu No.97/CST-TRIO/2016 tertanggal 27 September 2016 perihal Sidang Majelis Hakim terkait PT Trikonsel Oke Tbk ("Perseroan") tanggal 26 September 2016.</p> <p>Dengan surat ini kami sampaikan informasi terkini bahwa pada tanggal 28 September 2016 Majelis Hakim telah mengesahkan Rencana Perdamaian Perseroan, di mana Majelis Hakim memberikan amar putusan sebagaimana dibacakan dalam sidang tersebut antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyatakan Rencana Perdamaian Sah dan Mengikat bagi Debitor dan Para Kreditor;2. Menghukum Debitor dan Kreditor untuk tunduk pada Rencana Perdamaian yang sudah disahkan tersebut; dan3. Menyatakan proses PKPU telah berakhir. <p>Bahwa Rencana Perdamaian yang telah disahkan tersebut di atas, pada intinya mengatur hak-hak dan kewajiban dari Debitor dan Para Kreditornya sebagai berikut:</p>	<p>Dear Sir/Madam,</p> <p>We refer to our previous letter No.97/CST-TRIO/2016 dated 27 September 2016 regarding Deliberation Meeting of Judges of PT Trikonsel Oke Tbk (the "Company") dated 26 September 2016.</p> <p>We would like to provide you herewith an update that on 28 September 2016, the Judges already ratified the Composition Plan of the Company, on which they issued their injunction as read out at the court hearing among others as follows:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Declaring the Composition Plan Valid and Binding upon the Debtor and Creditors;2. Ordering the Debtor and Creditors to comply with the ratified Composition Plan; and3. To declare that PKPU process has ended. <p>The ratified Composition Plan substantially provides for the following rights and obligations of the Debtor and Creditors:</p>
--	--

<p>A. Prinsip utama: Prinsip utama dari Perjanjian Perdamaian ini adalah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan kewajiban utang yang masih dapat dilanjutkan yang dapat dipenuhi oleh Perseroan dalam kedua <i>Tranche</i> dari utang yang berlaku; 2. Mengalokasikan seluruh arus kas bebas Perseroan, setelah pembayaran penuh <i>Tranche</i> utang pertama yang berlaku, pengeluaran yang dianggarkan dan suatu cadangan (<i>buffer</i>) yang disetujui, untuk membayar kembali <i>Tranche</i> utang ke-dua yang berlaku; dan 3. Mengkonversi utang-utang yang tidak dapat dilanjutkan menjadi saham sesuai dengan ketentuan di Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. <p>B. Rencana Perdamaian yang telah disetujui tersebut, mengatur mekanisme pembayaran utang yang dibagi dalam beberapa kategori sebagai berikut:</p>	<p>A. Key principles: The key principles of this Composition Plan are to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Define the sustainable debt obligations which the Company is capable of meeting through two Tranches of serviceable debt; 2. Allocate all of the Company's free cash flow, after full repayment of the first serviceable debt Tranche, budgeted expenses and an agreed buffer, to the repayment of the second serviceable debt Tranche; and 3. Convert unsustainable debts into equity, in accordance with the regulations of Indonesia Financial Services Authority and Indonesian Stock Exchange <p>B. The approved Composition Plan regulates debt repayment mechanism that is divided into several categories as follows:</p>
<p>1. Utang Bank Dengan Jaminan</p> <p>Merupakan utang-utang dari Kreditor Separatis yang akan diselesaikan dengan cara berikut sesuai dengan Rencana Perdamaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Semua bunga dan penalty yang telah jatuh tempo sampai dengan Tanggal Homologasi akan dihapuskan. b. 30% dari Utang Bank Dengan Jaminan, pada 1 Januari 2017 ("Tanggal Efektif"), akan direstrukturisasi sebagai "Utang <i>Tranche A</i> Dengan Jaminan", yang wajib dibayar kembali secara tunai selama 7 tahun dari Tanggal Efektif berdasarkan jadwal amortisasi yang disepakati dengan pengurangan pembayaran bunga tunai. c. 70% dari Utang Bank Dengan Jaminan, sebagaimana pada Tanggal Efektif, akan direstrukturisasi menjadi Utang Fasilitas Indonesia <i>Tranche B</i> Dengan Jaminan, Utang Fasilitas Bank Internasional <i>Tranche B</i> Dengan Jaminan dan Pembiayaan Modal Standard Chartered Bank ("SCB") <i>Tranche B</i> Dengan Jaminan berdasarkan masing-masing 	<p>1. Secured Bank Claims</p> <p>Means the claims of the Secured Lenders which shall be settled in the following manner pursuant to the Composition Plan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. All overdue interest and penalties up to Homologation Date shall be waived. b. 30% of the Secured Bank Claims, as at the 1 January 2017 ("Effective Date"), shall be restructured as "Secured Debt Tranche A", repayable in cash over 7 years from the Effective Date based on an agreed amortisation schedule at reduced cash interest service. c. 70% of the Secured Bank Claims, as at the Effective Date, shall be restructured into Secured Debt Tranche B Indonesian Facility, Secured Debt Tranche B International Banks Facility and Secured Standard Chartered Bank ("SCB") Equity Financing Tranche B. based on respective terms set out in the Composition Plan, summarised in the following paragraphs.

ketentuan yang terdapat dalam Rencana Perdamaian yang dirangkum dalam ayat-ayat berikut.

- | | |
|--|--|
| <p>d. Utang Bank Dengan Jaminan yang terutang kepada Kreditor Bank Indonesia Dengan Jaminan berdasarkan <i>Tranche B</i> akan dibayar secara tunai di tahun ke-8 sampai tahun ke-12 sejak Tanggal Efektif berdasarkan jadwal amortisasi dengan minimal bunga yang ditanggung yang akan timbul dan mengurangi pembayaran bunga tunai selama periode tersebut. Selain itu, Kreditor Separatis yang terkait memiliki opsi untuk mengkonversi masing-masing bagian dari Utang Fasilitas Indonesia <i>Tranche B</i> Dengan Jaminan menjadi Saham baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan berdasarkan ketentuan konversi yang disepakati sesuai dengan seluruh undang-undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku.</p> <p>e. Utang <i>Tranche B</i> Dengan Jaminan yang terutang kepada Kreditor Bank Internasional Dengan Jaminan (selain Fasilitas Pembiayaan Modal dari SCB Singapura), atau pihak manapun yang ditunjuk oleh Kreditor Bank Internasional Dengan Jaminan (penunjukan tersebut akan menjadi diskresi dari masing-masing Kreditor Bank Internasional Dengan Jaminan) dengan tunduk pada salah satu pihak untuk setiap Kreditor Bank Internasional Dengan Jaminan dan afiliasi atau kantor cabangnya, akan dikonversi menjadi Saham Baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan berdasarkan ketentuan konversi yang disepakati sesuai dengan seluruh undang-undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku. Para Kreditor akan menahan tagihan Utang Kontinjen atas jumlah ini yang dapat dikristalisasikan dalam keadaan wanprestasi.</p> <p>f. Pembiayaan Modal <i>Tranche B</i> yang terutang kepada SCB akan dibayar secara tunai pada tahun ke-5 sampai dengan tahun ke-8 sejak Tanggal Efektif berdasarkan jadwal amortisasi dan suku bunga yang telah dikurangi yang disepakati. SCB akan mempertahankan</p> | <p>d. Secured Bank Claims owing to the Secured Indonesian Bank Lenders under <i>Tranche B</i> shall be repaid in cash in years 8 to 12 from the Effective Date based on an agreed amortisation schedule with minimal deferred interest to be accrued and reduced cash interest service over the period. In addition, the relevant Secured Lenders shall have an <i>option</i> to convert their respective portion of the Secured Debt <i>Tranche B Indonesian Facility</i> debts into new Shares to be issued by the Company based on the agreed conversion terms in accordance with all applicable laws, Indonesia Financial Services Authority and Indonesian Stock Exchange regulations.</p> <p>e. The Secured Debt <i>Tranche B</i> owing to the Secured International Bank Lenders (other than Equity Financing Facility from SCB Singapore), or any party nominated by the Secured International Bank Lenders (such nomination to be at each of the Secured International Bank Lenders own discretion) subject to one party for each Secured Bank International Lender and its affiliates or branch offices, will be converted into New Shares to be issued by the Company based on the agreed conversion terms in accordance with all applicable laws, Indonesia Financial Services Authority and Indonesian Stock Exchange regulations. The Lenders retain a Contingent Debt claims over this amount which can be crystallised in the event of default.</p> <p>f. The Equity Financing <i>Tranche B</i> owing to SCB shall be repaid in cash in years 5 to 8 from the Effective Date based on an agreed amortisation schedule and agreed reduced interest rates. SCB shall maintain its exting pledge over the shares of Global Teleshop which shall be updated to reflect</p> |
|--|--|

gadai sahamnya saat ini atas saham-saham Global Teleshop yang akan disesuaikan untuk mencerminkan tanggungan jaminan yang disepakati, dan akan tunduk pada penyesuaian berkala atas pembayaran utang. Sambil menunggu pelunasan penuh atas Pembiayaan Modal *Tranche B* ini, SCB akan diberikan hak suara tertentu berdasarkan gadai saham sepanjang hal tersebut tidak menimbulkan potensi wanprestasi atas fasilitas yang sudah ada yang diberikan kepada Global Teleshop.

2. Utang Antar-Perseroan

Utang Terverifikasi dari Brightstar Trikomsel Pte Ltd ("**Brightstar**"), Polaris Device Pte Ltd ("**Polaris**") dan semua Utang Antar-Perseroan lainnya termasuk utang yang terutang kepada Para Pihak Terkait tidak akan dibayarkan sampai semua Utang lainnya dilunasi secara tunai atau dilunasi dalam bentuk saham-saham.

3. Utang Derivatif Bank Tanpa Jaminan

Semua bunga yang timbul dan lewat jatuh tempo dan penalti yang timbul dan tertunggak sampai dengan Tanggal Efektif akan dihapuskan dan Utang Derivatif Bank Tanpa Jaminan akan dikonversi menjadi Saham Baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan berdasarkan ketentuan konversi yang disepakati sesuai dengan seluruh undang-undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku.

4. Utang Pemegang Surat Utang Tanpa Jaminan

Utang Pemegang Surat Utang Tanpa Jaminan akan dikonversi menjadi Saham Baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan berdasarkan ketentuan konversi yang disepakati sesuai dengan semua undang-undang, peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku.

5. Utang Dagang Kecil Tanpa Jaminan

Sekurang-kurangnya 50% dari Utang Dagang Kecil Tanpa Jaminan (utang-utang dagang kurang dari Rp. 3 miliar secara

the agreed security cover and shall be subject to periodical updates upon repayment of debts. Pending full repayment of this Equity Financing Tranche B SCB shall be granted certain voting rights under the share pledge provided that this does not lead to any potential default of the existing facility granted to Global Teleshop.

2. Intercompany Claims

Verified Claims from Brightstar Trikomsel Pte Ltd ("**Brightstar**"), Polaris Device Pte Ltd ("**Polaris**") and all other Intercompany Claims as well as debt owing to Related Parties shall not be paid until all other Claims are fully repaid in cash or settled in shares.

3. Unsecured Derivative Bank Claims

All accrued and overdue interest and penalty accrued and outstanding up to the Effective Date shall be waived and the Unsecured Derivative Bank Claims shall be converted into New Shares to be issued by the Company based on the agreed conversion terms in accordance with all applicable laws, Indonesia Financial Services Authority and Indonesian Stock Exchange regulations.

4. Unsecured Bondholder Claims

The Unsecured Bondholder Claims shall be converted into New Shares to be issued by the Company based on the agreed conversion terms in accordance with all applicable laws, Indonesia Financial Services Authority and Indonesian Stock Exchange Regulations.

5. Unsecured Small Trade Claims

At least 50% of the Unsecured Small Trade Claims (trade claims of less than IDR 3 billion in total) shall be repaid in full within the first year

keseluruhan) akan dibayarkan secara penuh dalam tahun pertama sejak Tanggal Efektif dengan sisa Utang Dagang Kecil Tanpa Jaminan yang akan dibayarkan secara penuh pada akhir tahun ke-dua dari Tanggal Efektif.

6. Utang Dagang Besar Tanpa Jaminan

Utang Dagang Besar Tanpa Jaminan (utang-utang dagang yang lebih besar dari Rp. 3 miliar) sampai dengan Rp. 3 miliar akan dibayar selama 4 tahun sejak Tanggal Efektif. Sisa bagian dari Utang Dagang Besar Tanpa Jaminan yang lebih dari Rp. 3 miliar akan dikonversi menjadi Saham Baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan berdasarkan ketentuan konversi yang disepakati sesuai dengan semua undang-undang, peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku.

7. Utang Preferen

Utang Preferen akan dibayar lunas dalam waktu 1 tahun dari Tanggal Efektif berdasarkan jadwal pembayaran yang akan disepakati antara Perseroan dan masing-masing kreditor.

8. Surat Utang Yang Wajib Dikonversi

Surat Utang Yang Wajib Dikonversi akan dikonversikan menjadi Saham dengan dasar satu unit Utang Yang Wajib Dikonversi, dikonversi menjadi satu saham dengan nilai nominal Rp. 100 atau sesuai dengan ketentuan yang telah ada sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Surat Utang Yang Wajib Dikonversi Trikomsel Oke Tahun 2012 tertanggal 31 Mei 2012 di mana konversi tersebut wajib dicapai pada atau sebelum 31 Maret 2017.

C. Komitmen Lebih Lanjut dari Perseroan

1. Kontribusi Modal Awal dari Pemegang Saham

Direksi wajib mendapatkan kontribusi modal dari pemegang saham yang lama atau investor pihak ketiga yang disetujui oleh *Chief Restructuring Officer* ("**CRO**") dengan jumlah minimum USD10,5 juta dalam waktu 3 bulan dari Tanggal Efektif (31 Maret 2017)

from the Effective Date with the remaining Unsecured Small Trade Claims to be repaid in full by the end of the second year from the Effective Date.

6. Unsecured Large Trade Claims

The Unsecured Large Trade Claims (trade claims that are greater than IDR 3 billion) up to IDR 3 billion shall be repaid within 4 years from the Effective Date. The remaining portion of the Unsecured Large Trade Claims in excess of IDR 3 billion shall be converted into New Shares to be issued by the Company based on the agreed conversion terms in accordance with all applicable laws, Indonesia Financial Services Authority and Indonesian Stock Exchange regulations.

7. Preferred Claims

The Preferred Claims shall be fully repaid within 1 year from the Effective Date based on repayment schedules to be agreed between the Company and the respective creditors.

8. Mandatory Convertible Bonds

The Mandatory Convertible Bonds will be converted into Shares on the basis of one unit Mandatory Convertible Bond to be converted into one Share at the nominal value of IDR 100 or in accordance with the existing terms set out under the relevant Trikomsel Oke Mandatory Convertible Bonds Agreement dated 31 May 2012 with such conversion to be achieved on or before 31 March 2017.

C. The Company Further Commitments

1. Initial Capital Contribution from Shareholders

The Board of Directors shall secure a capital contribution from existing shareholders' or third party investor(s) approved by the Chief Restructuring Officer ("**CRO**"), of a minimum of capital contribution of USD10.5 million within 3 months from the Effective Date (31 March 2017)

yang akan digunakan untuk keperluan operasional. Kontribusi modal ini akan diberikan sebagai kompensasi untuk bagian modal yang disepakati di Perseroan.

2. Kontribusi Modal Bersyarat Lanjutan

Kontribusi modal tambahan dalam 2 *tranche* masing-masing sejumlah USD5 juta akan diperoleh dengan hasil yang akan diterima paling lambat 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2019 yang masing-masing akan digunakan untuk kebutuhan operasional. Setoran modal tersebut akan disyaratkan dalam hal Perseroan lalai memenuhi beberapa kriteria kinerja. Jika disyaratkan, setiap Kontribusi Modal Lanjutan tersebut akan disediakan sebagai kompensasi atas suatu kesepakatan kepemilikan saham dan sesuai dengan semua undang-undang, peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku.

Pemicu atas Kontribusi Modal tersebut dapat direvisi berdasarkan pemeriksaan oleh CRO pada waktu proses Anggaran Tahunan dan disetujui oleh 2/3 dari Pemegang Utang *Tranche A* Dengan Jaminan. Kontribusi modal ini dapat diperoleh dari investor pihak ketiga dengan persetujuan CRO dengan kompensasi untuk bagian modal yang disepakati masing-masing pada Perseroan untuk setiap kontribusi USD5 juta.

3. Proses Mencari Investor Baru

Perseroan akan memulai proses pencarian investor baru dalam waktu 2 tahun sejak Tanggal Efektif untuk mendapatkan modal tambahan sekitar USD 50 juta dengan ketentuan-ketentuan yang akan disetujui oleh 2/3 dari total Kreditor Utang *Tranche A* Dengan Jaminan.

4. Penjualan Andil Properti pada Equity Tower

Semua kreditor menyetujui agar Perseroan melakukan penjualan andil propertinya pada Equity Tower segera setelah Tanggal Homologasi PKPU dengan nilai pasar wajar dan hasil bersih yang diterima akan digunakan untuk keperluan operasional dan/atau pembayaran utang sebagaimana disyaratkan sesuai dengan persetujuan dari CRO.

to be used for operational purposes. This capital contribution is to be provided in return for an agreed equity stake of the Company.

2. Subsequent Conditional Capital Contributions

Additional capital contribution in 2 tranches of USD5 million each is to be raised with proceeds received by 30 June 2018 and 30 June 2019 respectively to be used for operational purposes. The capital injection will be required in the event the Company fails to meet certain performance criterias. If required, each Subsequent Capital Contribution will be provided in return for an agreed shareholding and in accordance with all applicable laws, Indonesia Financial Services Authority and Indonesian Stock Exchange regulations.

The triggers for these Capital Contributions may be revised subject to review by the CRO during the Annual Budget process and approved by the 2/3 of the holders of Secured Debt *Tranche A*. The capital contributions may be raised from third party investors as approved by the CRO in return for agreed equity stake respectively in the Company for each USD5 million contribution.

3. New Investor Process

The Company will initiate an investor process within 2 years from the Effective Date to raise additional capital in the region of USD50 million with terms to be approved by 2/3 of aggregate debt outstanding under the Secured Debt *Tranche A* Lenders.

4. Sale of Property Interest in Equity Tower

All creditors agree that the Company is to dispose of its property interest in Equity Tower immediately upon the PKPU Homologation Date at fair market value and the net proceeds received are to be used for operational purposes and/or debt repayment as required subject to approval of the CRO.

<p>5. Penunjukkan atas Chief Restructuring Officer atau Akuntan Pengawas (“MA”)</p> <p>Dalam waktu 30 hari CRO atau MA akan ditunjuk dengan ruang lingkup pekerjaan yang akan disepakati antara Perseroan dengan Kreditor Separatis.</p> <p>6. Tata Kelola Perseroan</p> <p>Kreditor Separatis dan Pemegang Surat Utang Tanpa Jaminan berhak untuk menunjuk masing-masing satu perwakilan pada Dewan Direksi di RUPS selanjutnya dengan pencalonan kandidat dan ketentuan yang akan disepakati dengan Perseroan.</p> <p>7. Restrukturisasi Global Teleshop</p> <p>Dengan persetujuan dari para pihak yang relevan, Perseroan dapat mempertimbangkan untuk melepaskan kepemilikan saham sebagian atau seluruhnya di Global Teleshop.</p> <p>8. Jaminan Baru</p> <p>Utang <i>Tranche</i> A Dengan Jaminan akan mempunyai prioritas yang lebih tinggi atas Utang <i>Tranche</i> B Dengan Jaminan terkait saham-saham baru yang akan dibagi oleh Para Kreditor berdasarkan masing-masing <i>tranche</i> secara prorata:</p> <p>Kreditor Separatis akan diberikan jaminan baru atas semua aset Perseroan dan anak perusahaannya (tidak termasuk Global Teleshop), yang belum dijamin, dan gadai saham atas kepemilikan Perseroan pada anak perusahaan selain Global Teleshop, yang belum dijamin.</p>	<p>5. Appointment of CRO or Monitoring Accountant (“MA”)</p> <p>Within 30 days a CRO or a MA is to be appointed with the scope of work to be agreed between the Company and the Secured Lenders.</p> <p>6. Corporate Governance</p> <p>The Secured Lenders and the Unsecured Bondholders are entitled to appoint a representative each onto the Board of Directors in the next AGM with candidate nominations and terms to be agreed with the Company.</p> <p>7. Global Teleshop Restructuring</p> <p>Subject to approval of the relevant parties, the Company may contemplate a disposal of the partial or full shareholding in Global Teleshop.</p> <p>8. New Securities</p> <p>Secured Debt <i>Tranche</i> A shall have priority over the Secured Debt <i>Tranche</i> B in respect of the new securities to be shared by the Lenders under the respective tranche on a pro-rata basis:</p> <p>Secured Lenders shall be provided with new security over all assets of the Company and its subsidiaries (excluding Global Teleshop), which are not already pledged, and Share pledge over the Company’s shareholdings in subsidiaries other than Global Teleshop, which are not already pledged.</p>
<p>D. Ketentuan Lain</p> <p>Sepanjang Perseroan melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai Rencana Perdamaian PKPU yang telah dihomologasi ini, semua kreditor dengan ini berjanji untuk tidak melakukan atau memulai suatu proses hukum atau tindakan hukum apa pun terhadap Penerima Manfaat dalam arti seluasnya terkait Utang-Utang yang akan ditagihkan ke ((i) Perseroan; (ii) afiliasi dari Perseroan; dan (iii) para pemegang saham, direktur, komisaris, pejabat, pegawai-pegawai dan agen Perseroan dan afiliasi</p>	<p>D. Miscellenous Provisions</p> <p>Provided that the Company performs its obligations pursuant to this Composition Plan as homologated, all creditors hereby undertake not to take or initiate any legal proceeding or actions against the Beneficiary in a broadest sense in respect of the Claims against the (i) the Company; (ii) its affiliates of the Company; and (iii) the current and former shareholders, directors, commissioners, officers, employees and agents of the Company and affiliates of the Company in any courts, dispute settlement forums, regulators and law enforcement</p>

<p>Perseroan pada pengadilan, forum penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum, di Indonesia dan yurisdiksi lainnya yang diakui kecuali disepakati lain secara tertulis oleh para pihak terkait sebelum Tanggal Homologasi.</p> <p>Pelaksanaan atas Rencana Perdamaian tersebut tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Setelah pembahasan dan perundingan dengan para kreditor selama lebih dari 260 hari, Rencana Perdamaian telah disusun dan disepakati untuk mencapai solusi yang terbaik bagi semua pihak. Hal ini mencerminkan kerja keras dari pihak manajemen Perseroan dalam mencapai solusi dengan para pemangku kepentingan yang terpengaruh dan pihak manajemen berkomitmen penuh untuk melaksanakan rencana bisnis tersebut dan mematuhi ketentuan Rencana Perdamaian.</p> <p>Perseroan sangat berterima kasih atas kepercayaan dari para kreditor dan pemegang saham dalam hal pengelolaan untuk menstabilkan dan mengarahkan kemajuan bisnis ini.</p> <p>Perseroan akan menginformasikan seluruh pemangku kepentingan atas setiap perkembangan yang bersifat materiil terkait proses ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami haturkan terimakasih.</p>	<p>agencies, in Indonesia and any other recognising jurisdictions unless otherwise agreed to in writing by the relevant parties prior to the Homologation Date.</p> <p>Implementation of the Composition Plan is subject to the prevailing laws.</p> <p>Following discussions and negotiations with creditors over more than 260 days, this Composition Plan had been formulated and agreed on to achieve the best solution for all parties. This reflects the hard work of the management of the Company in reaching a solution with the affected stakeholders and the management is fully committed to executing the business plan and complying with the terms of the Composition Plan.</p> <p>The Company is very grateful for the trust from the creditors and shareholders in the management to stabilize and drive the business forward.</p> <p>The Company will inform all stakeholders of any material update in regards to the process in accordance with the applicable regulations. We thank you for your attention.</p>
---	--

Yours Sincerely/Hormat kami,
PT Trikonsel Oke Tbk.

Antonius Heri Wibowo
 Corporate Secretary

Tembusan/Cc:

- PT Bursa Efek Indonesia / Indonesian Stock Exchange
- Singapore Exchange